

## **BAB V**

### **POLITIK HUKUM DAN SISTEM HUKUM YANG TEPAT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ANAK JALANAN GUNA PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN DI INDONESIA**

#### **A. Politik Hukum Di Indonesia Saat Ini Dapat Menyebabkan Terjaminnnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Pada Anak Jalanan**

Pemahaman mengenai politik hukum, pengertian dan permasalahan anak jalanan di Indonesia telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan penafsiran gramatikal terkait politik hukum dapat diartikan suatu bentuk kehendak pemerintah yang dibentuk secara tertulis baik membentuk hukum baru dan/atau mengubah suatu hukum yang telah ada guna tercapainya cita negara. Proses pembentukan suatu politik hukum merupakan salah satu bentuk tercapai dan terwujudnya konstitusi di Indonesia. Pemahaman mengenai politik hukum dapat dinilai negatif apabila dalam pembentukan dan pelaksanaan pada kegiatan tersebut tidak memihak nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Indonesia sebagai negara. Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu produk dari politik hukum.

Analisis terkait politik hukum saat ini dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan dilakukan menggunakan penafsiran sistematis atau logis yaitu metode penafsiran hukum dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai peraturan perundang-undangan dan turunannya sebagai bagian keseluruhan. Kemudian terhadap berbagai peraturan tersebut dikaji dan/atau ditemukan kesamaannya terkait politik hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan. Pengertian anak dalam beberapa peraturan memiliki kesamaan yaitu seseorang yang masih dalam kandungan sampai yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Politik hukum dalam pengertian mengenai anak bertujuan untuk membedakan anak dan orang dewasa. Dikarenakan anak masih menjadi tanggungan bagi generasi sebelumnya.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Penafsiran gramatikal pada “dipelihara” oleh negara dirasa cukup kurang memadai dikarenakan membentuk pandangan bahwa anak jalanan tidak dapat hidup mandiri dan akan sangat bergantung pada negara. Alangkah lebih baiknya diubah menjadi “diberdayakan” pemaknaan tersebut dapat memberi pandangan bahwa negara tidak hanya membantu anak jalanan namun menciptakan dan/atau membentuk pribadi anak jalanan yang dapat berdiri di

atas kakinya sendiri. Pemahaman anak jalanan dapat masuk pada kategori anak terlantar dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014) bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Sebagian anak jalanan merupakan anak terlantar sesuai dengan pengertian di atas.

Perlindungan dan kesejahteraan merupakan hal yang berbeda namun berkaitan. Kesejahteraan merupakan salah satu hak yang dijamin dalam perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan politik hukum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999) pada bagian menimbang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang sudah melekat dalam diri setiap manusia yang wajib untuk dijamin, dijunjung, dan dipelihara baik oleh negara, pemerintah, dan sesama warga negara. Hal ini didukung pada Pasal 2 menjelaskan politik hukum terkait tugas negara yang memiliki arti bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia merupakan hak kodrati yang melekat dan wajib untuk diakui dan dijunjung tinggi oleh negara. Pemenuhan hak asasi manusia

termasuk di dalamnya terkait hak pada anak-anak. Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999) menjelaskan lebih lanjut terkait kelompok rentan yang berhak atas perlindungan khusus. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang berhak atas perlindungan khusus dipertegas pada Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 41 Ayat (2).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat diartikan bahwa politik hukum terkait perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak jalanan wajibnya mendapat perlindungan khusus dikarenakan anak jalanan merupakan bagian dalam kelompok masyarakat rentan yang berhak atas perlindungan dan perlakuan khusus. Kemudahan, perlakuan dan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 41 Ayat (2) ialah dengan diberikannya pelayanan, jasa, atau penyedia fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi kelompok rentan terkhusus anak jalanan. Selain hak masyarakat terhadap perlindungan dan rasa aman seperti yang disebutkan pada Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30. Masyarakat berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti dijelaskan pada Pasal 38 Ayat (1) dan Pasal 40. Pemaknaan dan/atau pemahaman arti layak dapat dilakukan penafsiran secara gramatikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

dijelaskan bahwa layak adalah wajar, pantas, patut.<sup>186</sup> Hak atas pekerjaan yang layak juga berlaku bagi anak-anak dikarenakan terdapat pengelompokan anak jalanan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diantaranya:

1. *Children on the street*, kerapnya pada kelompok ini anak jalanan menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah.

Pekerjaan yang dilakukan anak jalanan dapat dikaitkan pada Pasal 38 Ayat (1) terkait hak atas pekerjaan yang layak terhadap setiap warga negara termasuk anak jalanan. Maka terhadap kelompok anak yang bekerja di jalanan dapat dikaitkan pada unsur-unsur kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003). Pasal 1 Ayat (15) menjelaskan terkait unsur-unsur dalam hubungan kerja diantaranya harus mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Maka terhadap anak jalanan sebagai pekerja harus mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah didalamnya.

Unsur pekerjaan yang dilakukan anak jalanan diantaranya berupa mengamen, mengemis, berjualan dan tindakan serupa untuk menghasilkan uang. Unsur perintah pada anak jalanan dapat

---


<sup>186</sup> <https://kbbi.web.id/layak>, diakses 10/07/2024 pukul 14.16 WIB.

dilakukan dan diberikan oleh bos dan/atau orang tua anak tersebut. Sedangkan unsur upah pada situasi anak jalanan kerapnya dilakukan dengan cara mengumpulkan uang hasil bekerja anak yang dikumpulkan pada bos dan/atau orang tua kemudian uang tersebut dapat dibagi kembali pada anak tersebut atau tidak tergantung pada itikad baik sang pemberi upah. Namun pemberian upah dalam ketenagakerjaan dengan pemberian upah yang terlaksana pada anak jalanan memiliki perbedaan. Pasal 1 Ayat (30) menjelaskan bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. Pelaksanaan pemberian upah berdasarkan pasal tersebut berbeda dengan pelaksanaan pemberian upah terhadap anak jalanan. Pemberian upah pada ketenagakerjaan tidak mengatur terkait sistem bagi hasil yang kerap dilakukan terhadap anak jalanan.

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan terkait pekerja anak diatur hanya boleh memperkerjakan anak maksimal bekerja selama 4 jam dalam sehari dan pada Pasal 70 Ayat (2) menyebutkan bahwa anak yang bekerja paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pemberi kerja yang mempekerjakan anak juga harus memperhatikan kondisi dan lingkungan kerja yang

tidak mengganggu perkembangan pada anak. Selain pada pasal tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 74 Ayat (1) bahwa “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa tujuan politik hukum dalam pengaturan pekerja anak yaitu memperbolehkan anak untuk bekerja dengan berbagai persyaratan yang tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Apabila dikaitkan pada anak jalanan, hal tersebut tidak memenuhi persyaratan pada pekerja anak yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Pemahaman di atas merupakan pekerja anak yang tergabung dalam hubungan kerja. Pekerja anak dalam kelompok anak jalanan tersebut seyogyanya termuat dan sesuai dalam unsur-unsur hubungan kerja yang telah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, namun terdapat juga anak jalanan yang bekerja diluar hubungan kerja dan dapat diartikan bahwa anak jalanan tersebut bekerja di jalanan memang atas kehendaknya sendiri.



#### Bagan 1.1 Anak Jalanan Sebagai Pekerja Anak

Alasan anak bekerja di luar hubungan kerja dapat disebabkan karena kehendak anak sendiri namun hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan anak tersebut seperti diantaranya faktor keluarga dan lingkungan. Faktor keluarga dan lingkungan menjadikan anak bekerja sebagai hal yang biasa atau lumrah. Anak tidak bertanggung jawab untuk bekerja dan tidak berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Orang tua dan keluarga yang memiliki tanggungjawab dan kewajiban dalam pemenuhan hak perlindungan dan kesejahteraan pada anak. Namun, hal tersebut dapat dipandang berbeda apabila anak lahir dari kelompok yang menormalisasikan bahwa anak wajib untuk bekerja dan menghidupi keluarga. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa budaya hukum dapat mempengaruhi pola perilaku dalam masyarakat. Apabila budaya atau lingkungan anak memberikan pemahaman bahwa anak dilarang untuk bekerja maka dapat diartikan bahwa anak tidak akan tumbuh kehendaknya untuk bekerja dikarenakan bekerja pada usia dini bukan suatu hal yang lumrah atau umum pada kelompok tersebut begitupun sebaliknya.

Selain terdapat ketidaksesuaian pada unsur-unsur hubungan kerja dan peraturan ketenagakerjaan. Tempat pekerjaan yang dilakukan anak jalanan merupakan tempat yang dianggap buruk untuk bekerja. Jalanan merupakan salah satu bagian dari tempat pekerjaan buruk dijelaskan pada Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000). Terhadap anak jalanan sebagai pekerja anak apabila dikaitkan pada peraturan ketenagakerjaan dan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak dapat diartikan bahwa yang dilakukan anak jalanan bukan suatu pekerjaan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan melainkan merupakan suatu tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh perorang dan/atau kelompok tertentu. Pengaturan terkait eksploitasi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014). Eksploitasi tergolong dalam dua yaitu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Bagian penjelas dalam Pasal 66 menjelaskan diantaranya:

- a. Eksploitasi ekonomi merupakan **tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak** untuk dimanfaatkan kemampuan anak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil.
- b. Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan terhadap organ tubuh seksual dan/atau organ tubuh lain dari anak guna mendapatkan keuntungan.

Anak jalanan sangat rentan terkena eksploitasi. Kemampuan yang digunakan anak jalanan dengan cara mengamen, berjualan, mengemis dan sebagainya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materiil. Anak-anak yang terkena eksploitasi berhak atas perlindungan khusus berdasarkan Pasal 66 dilakukan diantaranya:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual

Pasal 76I telah mengatur terkait larangan menempatkan, menyuruh, dan melakukan eksploitasi ekonomi maupun seksual pada anak. Adapun sanksi apabila melanggar dijelaskan Pasal 88 berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Berdasarkan kedua pemahaman posisi anak jalanan terkait anak sebagai pekerja anak dan anak korban eksploitasi memiliki kesamaan ialah meraih keuntungan dan terlaksanakan oleh orang dan/atau kelompok tertentu.

## 2. *Children of the street*

Alasan muncul anak jalanan dalam kelompok ini dapat disebabkan oleh faktor keluarga dan sosial. Umumnya faktor ekonomi bukan merupakan tujuan utama pada anak di jalanan. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999) menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”. Apabila dikaitkan sebagian anak jalanan yang tidak bertujuan mencari nafkah di jalanan dapat dinilai bahwa kegiatan anak jalanan tersebut merupakan kegiatan bergaul, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Adapun dalam kegiatan bermain dan berkreasi anak di jalanan mendapatkan uang, uang tersebut murni sekedar donasi yang diterima bukan merupakan hasil dari bekerjanya. Hak bermain pada anak merupakan hal yang penting selaras dengan teori Jean Piaget terkait perkembangan kognitif pada anak yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pemberian hak bermain dan berkreasi pada anak perlu didukung dengan fasilitas dan

lingkungan yang memadai. Apabila dikaitkan pada anak jalanan yang berkreasi dan bermain di jalanan dapat dinilai bahwa jalanan merupakan tempat buruk untuk bermain pada anak dikarenakan terdapatnya kendaraan lalu lalang dan anak dapat bertemu dengan orang dewasa secara tidak tentu. Pasal 56 Ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengupayakan agar anak dapat memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

### *3. Children from families of the street*

Anak jalanan dari kelompok ini merupakan hasil dari keluarga yang miskin dan hidup terombang-ambing di jalanan. Kelompok ini menganggap bahwa jalanan merupakan rumah baginya. Hal tersebut menyebabkan mereka acapkali sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan jalanan. Umumnya mereka mempunyai kedekatan hubungan antara orang tua dan anak.

Kesejahteraan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1979) menjelaskan “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Penafsiran gramatikal terhadap kata “tata”

dapat diartikan sebagai kaidah, aturan, atau cara menyusun.<sup>187</sup> Maka dapat diartikan bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu cara dalam menyusun kehidupan dan penghidupan pada anak guna mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Pasal 9 menjelaskan bahwa orang tua merupakan bagian pertama yang bertanggungjawab dalam terwujudnya kesejahteraan anak. Namun tidak hanya merupakan tanggungjawab dan kewajiban orang tua melainkan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Turut andil pemerintah dan masyarakat dalam pemberian usaha kesejahteraan anak ialah dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1988). Adapun usaha yang dilakukan ialah pemerintah memberikan pembelajaran, asuhan, dorongan, dan binaan untuk masyarakat guna dapat berperan aktif pada pelaksanaan kesejahteraan anak. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan terkait usaha kesejahteraan anak diantaranya pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Terhadap politik hukum di Indonesia saat ini memberikan jaminan atau tidak pada perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan apabila ditinjau berdasarkan muatan pengaturannya dapat dinilai bahwa terdapat berbagai

---

<sup>187</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tata>, diakses 24/07/2024 pukul 16.04 WIB.

macam peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar hingga turunannya yang telah mengatur terkait perlindungan dan kesejahteraan anak. Namun memang pengaturan lebih mendalam terkait anak jalanan belum diatur dalam satu aturan khusus yang setara dengan Undang-Undang. Pengertian mengenai anak jalanan memiliki kesamaan pada beberapa peraturan daerah seperti:

- a. **Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang** (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2014) menjelaskan pada Pasal 1 Ayat (11) “Anak jalanan selanjutnya disebut anjal adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari”
- b. **Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis** (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2017) menjelaskan mengenai anak jalanan pada Pasal 1 Ayat (10) “anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya”

- c. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan** (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005) pada Pasal 1 Ayat (23) menjelaskan mengenai anak jalanan berbunyi “anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum”

Pada berbagai peraturan daerah dalam melakukan penafsiran mengenai anak jalanan dapat diartikan bahwa anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan waktu luangnya di jalanan baik bekerja (mencari nafkah) maupun untuk mengisi waktu luangnya (berkeliaran di jalanan).

Terdapat cara dalam menangani anak jalanan pada setiap peraturan daerah diantaranya:

1. **Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang** (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2014)

Terdapat tiga penanganan yang dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) diantaranya:

- a. penanganan pencegahan dilakukan dengan pendataan, sosialisasi, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan kampanye.

- b. rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, bimbingan sosial, pemberdayaan, dan rujukan sosial
- c. penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan hukum, bimbingan pra sekolah, penempatan pendidikan formal dan nonformal, bantuan stimulasi beasiswa dan peralatan sekolah, pembinaan keluarga, dan lain sebagainya.

Terhadap permasalahan anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi pada Pasal 22 Ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku eksploitasi dapat dilakukan baik dari orang tua maupun orang lain. Apabila dilakukan oleh orang tua maka dapat dilakukan penanganan dalam batas waktu maksimal satu bulan sementara apabila pelaku eksploitasi dilakukan oleh orang lain maka dilakukan melalui proses hukum. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa dapat dilakukan penanganan cepat apabila eksploitasi dilakukan oleh orang tua. Ditegaskan pada Pasal 23 bahwa “Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilarang melakukan kegiatan di jalan umum”. Selain larangan pada anak jalanan, terdapat pula larangan bagi

masyarakat yang dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) bahwa dilarang bagi setiap orang dalam memberikan uang dan/atau barang apapun pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Adapun Ayat (2) menjelaskan apabila hendak dapat disalurkan pada panti sosial resmi yang terdapat di daerah setempat.

Terhadap larangan tersebut dibentuk suatu sanksi atas tindakan pelanggaran dalam pemberian pada anak jalanan dan sejenisnya dijelaskan pada Pasal 30 Ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sanksi tidak hanya diberikan pada orang yang melanggar namun apabila pemerintah melanggar tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang dijelaskan Pasal 5 yaitu melakukan penanganan terhadap anak jalanan dan sejenisnya maka masyarakat berhak untuk mengadukan pada *ombudsman* dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa politik hukum pada peraturan daerah tersebut hendak menghapus kebiasaan buruk baik anak jalanan dan sejenisnya yang mengandalkan jiwa mengemis di jalanan dan menghapus kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam memberikan uang. Kebiasaan memberi uang dapat dinilai sebagai

tindakan yang mulia namun apabila dilakukan dan menjadi kebiasaan akan menumbuhkan jiwa mengemis dan bergantung hidup bagi anak jalanan. Keadaan tersebut menciptakan kebergantungan anak jalanan pada kehidupan di jalan.

**2. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2017)**

Pasal 7 menjelaskan terkait pembinaan yang akan dilakukan pada anak gelandangan dan sejenisnya dilakukan dengan cara perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Pasal 7 Ayat (2) menjelaskan bahwa pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Dinas sosial dan/atau komponen masyarakat lainnya. Perbedaan dan keunikan dari peraturan daerah kota prabumulih dalam penanganan anak jalanan berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) menjelaskan terkait pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa terhadap pembinaan pada anak jalanan. Politik hukum pada pasal tersebut memberikan penafsiran bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan cara menanggulangi anak jalanan melainkan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang turut andil dalam menangani permasalahan anak jalanan. Hal tersebut memberikan dampak keaktifan dan

partisipasi dari masyarakat guna lebih peduli pada anak jalanan dan sejenisnya. Peraturan daerah Kota Prabumulih juga mengatur terkait larangan terkait pemberian uang pada anak jalanan seperti dijelaskan Pasal 25 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perihal pemberian denda dalam peraturan daerah kota Prabumulih lebih besar dibandingkan denda pada peraturan daerah kota Semarang.

**3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005)**

Peraturan Daerah kota Bandung tidak mengatur terkait hukuman bagi masyarakat yang memberikan uang pada anak jalanan melainkan mengatur terkait pemberian sanksi bagi kelompok anak jalanan seperti dijelaskan pada Pasal 48 point 49 menjelaskan apabila terdapat seseorang yang bergelandang dan/atau mengemis di tempat umum dan fasilitas umum maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada point 51 menjelaskan bagi pengamen yang mencari upah dari pekerjaan yang kerjakan baik di simpang jalan maupun lampu merah dikenakan sanksi dengan besaran Rp. 250.000

(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada kelompok yang menghimpun atau mengumpulkan anak jalanan untuk dimanfaatkan tenaganya akan dikenakan sanksi besaran Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pada politik hukum dalam peraturan daerah kota Bandung dalam menangani permasalahan anak jalanan lebih memberatkan anak jalanan dengan memberikan denda atas tindakannya

Adapun penanganan yang digunakan pada permasalahan anak jalanan saat ini ialah menyelesaikan permasalahan anak jalanan bagi anak yang sudah terjerumus pada lingkungan anak jalanan. Hal tersebut didukung berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 66, Pasal 71, Pasal 76I, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014). Terdapat usaha Pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1979) dijelaskan pada Pasal 11 dan hal tersebut lebih lanjut diatur pada Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1988) Pada Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa

salah satunya pada usaha pencegahan dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus. Hal tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun bentuk pencegahan tersebut diberikan pada penyelesaian terhadap anak-anak seperti pada bentuk asuhan diberikan untuk anak yang tidak mempunyai orang tua dan/atau terlantar, bentuk bantuan diberikan pada anak yang tidak mampu, dan bentuk pelayanan khusus diberikan pada anak-anak yang cacat. Dalam hal ini bentuk diberikan fokus pada penyelesaian anak namun tidak berfokus pada pemenuhan kualitas orang tua dan/atau keluarga dalam merawat dan mengasuh anak guna upaya pencegahan anak terjerumus pada lingkungan tersebut. Adapun selain terfokus pada penyelesaian pada permasalahan anak yang sudah terjerumus pada kehidupan jalanan. Fokus pada penyelesaiannya ialah berpatokan pada pemenuhan hak anak, sedangkan penjelasan dan/atau pengaturan yang terfokus pada permasalahan orang tua dan/atau keluarga kurang dijelaskan dalam kebijakan-kebijakan mengenai kesejahteraan dan perlindungan pada anak.

Adapun pemahaman mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dituangkan. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014) menjelaskan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua ialah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Apabila orang tua tidak mampu maka dapat dialihkan seperti dijelaskan pada Ayat (2). Hal ini dapat diartikan apabila orang tua dan/atau wali pada anak telah benar-benar melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka minim lahir dan munculnya anak-anak seperti anak jalanan. Hal tersebut didukung oleh tingkat pemahaman orang tua dan/atau wali mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak.

Terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan anak jalanan terkait permasalahan pada anak jalanan dapat disimpulkan bahwa pemberian penyelesaian terhadap permasalahan anak jalanan lebih kepada penyelesaian ketika anak sudah terjerumus pada kehidupan jalanan. Hal tersebut menyebabkan penyelesaian pada permasalahan anak jalanan tidak memberikan dampak jangka panjang. Hal tersebut membutuhkan hukum yang bersifat *preventif* (pencegahan). Terhadap permasalahan anak jalanan membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat *preventif*. Secara etimologi, *preventif* berasal dari Bahasa latin ialah "*Pravenire*" memiliki arti ialah "antisipasi" atau dapat diartikan sebagai

mencegah terjadinya sesuatu.<sup>188</sup> Maka upaya *preventif* dapat diartikan sebagai upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap gangguan dan/atau permasalahan. Upaya *preventif* pada penyelesaian permasalahan anak jalanan dapat dilihat kembali pada faktor-faktor munculnya anak jalanan seperti ekonomi, keluarga, dan lingkungan.

Peran orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah merupakan bagian penting yang wajib bekerjasama dalam penanganan permasalahan pada anak jalanan. Walaupun dijelaskan tanggungjawab pertama terkait pelaksanaan usaha kesejahteraan anak merupakan tanggungjawab orang tua. Pemahaman tersebut dapat diartikan dikarenakan orang tua merupakan bagian terdekat pada anak yang memiliki kuasa dan/atau hak asuh pada anak tersebut. Pola asuh yang baik dan memadai akan melahirkan generasi yang baik dan cerdas. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa seyogyanya yang bertanggung jawab dan berkewajiban pada terjaminnya kesejahteraan dan perlindungan anak khususnya pada anak jalanan ialah orang tua, keluarga, negara, dan masyarakat. Orang tua merupakan bagian inti pada anak yang memiliki kewajiban besar dalam merawat, mengasuh, dan mendidik anak. Apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka wajib untuk dialihkan pada keluarga. Alasan

---

<sup>188</sup> Tim Hukumonline “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>, diakses 19/05/2024 pukul 2.30 WIB.

mengapa masyarakat disimpn paling terakhir dalam tanggung jawab anak jalanan dikarenakan untuk dapat membuat masyarakat *aware* atau peduli pada permasalahan anak jalanan dibutuhkan keaktifan negara dalam menyuarakan permasalahan dan hak-hak anak jalanan yang seyogyinya mereka dapatkan.

Masyarakat dapat bergerak apabila negara telah mengatur seperti dibentuknya suatu kebijakan-kebijakan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan/atau keluarga dalam merawat, mendidik, dan mengasuh anak. Kontribusi masyarakat dapat dilaksanakan pada pengaduan apabila disuatu lingkungan terjadi pengabaian atas hak perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Nomor 85 Tahun 2022) Pasal 1 Ayat (11) menjelaskan bahwa “Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima oleh UPTD PPA”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kepedulian antar tetangga di suatu lingkungan sangat diperlukan guna dapat diadakan dan diproses oleh pihak yang bertanggung jawab.

Namun hal yang menjadi pertanyaan ialah apakah negara dapat lebih dalam mengatur mengenai kehidupan rumah tangga masyarakatnya terkhusus pada pola asuh dalam keluarga. Dikarenakan setiap keluarga memiliki cara tersendiri

dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan pada anak. Apabila pemerintah tidak dapat mengatur terlalu dalam mengenai cara pola asuh dalam keluarga. Apakah setidaknya perlu dibentuk suatu kebijakan yang setara dengan Undang-Undang mengatur mengenai “standar minimal kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan/atau keluarga pada anak direntan usia tertentu”. Karena perlu kita ketahui bahwa terdapat teori yang menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif (bab 3). Pada teori tersebut menjelaskan bahwa anak memiliki masa-masa atau waktu tertentu dalam perkembangannya secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia melalui empat tahap yaitu:

- a. Tahap *sensory motoric* (0-2 tahun)
- b. Tahap pra-operasional (2-7 tahun)
- c. Tahap operasional konkret (7-11 tahun)
- d. Tahap operasional formal (11-15 tahun)

Tahapan perkembangan kognitif meliputi perkembangan pada pemikiran, penilaian dan pengetahuan.<sup>189</sup>

Apabila dikaitkan pada anak jalanan umumnya mereka berumur kisaran 5-17 tahun, bahkan tragisnya anak bayi pun dapat menjadi anak jalanan pada kasus tertentu. Rentan umur-umur tersebut akan membentuk sikap, pemikiran,

---

<sup>189</sup> CNN, “Tahapan Perkembangan Kecerdasan atau Kognitif Anak Sesuai Usia”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211118143604-255-722981/tahapan-perkembangan-kecerdasan-atau-kognitif-anak-sesuai-usia>, diakses 19/05/2024 pukul 02.06 WIB.

*habit*/kebiasaan, kreativitas, akhlak dan lain sebagainya pada anak jalanan. Tak dapat dipungkiri pada umur tersebut anak sedang difase lugu dan mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Otak anak belum terbentuk secara sempurna dan belum memiliki pemikiran kritis terhadap suatu permasalahan. Umumnya orang menyebutkan “*Golden Age*” pada perkembangan anak. istilah *Golden age* atau dapat diartikan sebagai usia emas pada anak ialah periode atau masa terpenting bagi seorang anak. Pendidikan pada rentang usia tersebut sangat menentukan tahap perkembangan pada anak. Masa *golden age* pada anak berada pada rentang usia 0 hingga 6 tahun.<sup>190</sup>

Alasan pendidikan pada usia emas anak sangat penting dikarenakan hampir 80 persen otak anak berkembang pada waktu tersebut. Otak anak dapat berkembang sangat cepat sehingga informasi apapun dapat diserap tanpa melihat baik dan buruk. Hal tersebut dibutuhkan peran penting orang tua dalam mengarahkan. Pemahaman-pemahaman tersebut dapat dikaitkan pada anak jalanan. Anak-anak yang menghabiskan waktunya dijalanan tentu akan bertemu berbagai macam manusia mulai dari orang baik hingga orang jahat. Hal tersebut akan memberikan dampak positif maupun negatif pada anak. Anak dapat terjerumus pada lingkungan negatif apabila bertemu dengan orang yang salah.

---

<sup>190</sup> Bisri Mustofa, “*Anak di Usia Emas*”, <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/624/anak-di-usia-emas#:~:text=Usia%20emas%20atau%20the%20golden.usia%200%20sampai%206%20tahun.>, diakses 19/05/2024 pukul 02. 07 WIB.

Maka lingkungan sangat dapat mempengaruhi anak pada fase tersebut. Sifat anak akan cenderung lebih mudah dalam menirukan apa yang dilihat dan disaksikan. Hal tersebut juga dapat diperkuat pada pemahaman mengenai teori kriminalitas seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Terdapat upaya pencegahan yang dapat diberikan selain pada penguatan kualitas orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua ialah memberikan pendalaman, pengetahuan, dan bimbingan pada anak terkhusus anak-anak dikalangan kelompok menengah bawah (baik yang sudah terjerumus dalam kehidupan anak jalanan maupun tidak) mengenai pemahaman teori konsep diri seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Secara singkat dapat diartikan bahwa membentuk pola pikir anak mengenai cara memandang anak tersebut pada dirinya sendiri. Pada konsep diri apabila anak tersebut memandang baik mengenai dirinya hal tersebut dapat berdampak penilaian anak terhadap dirinya sendiri. Kemudian dapat dilakukan pencegahan dengan cara dan/atau pemaknaan pada teori *Anomie* seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan *Anomie* muncul disebabkan suatu keadaan yang dirasakan adanya keterasingan antara individu dengan lingkungan masyarakat.

Umumnya kelompok anak-anak jalanan kerap merasa asing dalam suatu masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan anak jalanan akan kembali

berkumpul dengan kelompok anak jalanan dikarenakan mereka tidak akan merasa ada perbedaan keadaan yang menyebabkan keterasingan. Akibat keterasingan tersebut, mereka kerap menjauh dari masyarakat. Hal tersebut menyebabkan munculnya teori *Labelling* pada anak jalanan. Dikarenakan tidak adanya interaksi anak jalanan dengan masyarakat menyebabkan masyarakat memandang dan mencap anak jalanan sebagai anak nakal hanya sebatas apa yang dilihat dan dirasakannya saja. Maka pada permasalahan tersebut dapat dilakukan pencegahan dari sektor masyarakat ialah tidak langsung diberikan *labelling* atau cap buruk terhadap anak-anak kelompok menengah bawah terkhusus anak-anak yang sudah tergolong menjadi anak jalanan. Guna tidak mudah memberikan *labelling* tersebut dibutuhkannya kepekaan masyarakat untuk melakukan interaksi dengan anak jalanan. Apabila pencegahan tersebut telah dilakukan besar kemungkinan akan terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Berdasarkan berbagai peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Daerah dapat dilihat bahwa politik hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan dinilai belum dapat memberikan jaminan pada anak jalanan. Pada tingkat Undang-Undang belum terbentuk peraturan khusus terkait penanganan pada anak jalanan. Kemudian belum terbentuknya muatan peraturan khusus dan terkait

tanggungjawab dan kewajiban orang tua secara mendalam. Berbagai kebijakan berfokus pada hak-hak anak dan penyelesaian terhadap anak yang sudah terjerumus dalam kelompok anak jalanan. Penanganan anak jalanan merupakan hal yang cukup rumit dikarenakan dibutuhkan kerjasama baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Penanganannya pun tidak hanya dapat diselesaikan pada satu disiplin namun berkaitan dengan disiplin lainnya. Penanganan anak jalanan dapat diminimalisir apabila negara dan/atau pemerintah mengambil jalan yang serius dan memprioritaskan permasalahan anak jalanan merupakan permasalahan yang wajib segera untuk diselesaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan pada anak dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang bersifat langsung merupakan perlindungan yang langsung berobjek pada permasalahan anak sedangkan perlindungan tidak langsung diberikan bagi usaha-usaha perlindungan diluar anak yang berkaitan pada anak seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat setempat.

## **B. Sistem Hukum Yang Tepat Digunakan Dalam Mengatasi Permasalahan Anak Jalanan Guna Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Jalanan di Indonesia**

Pemahaman sistem hukum telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan Teori tangga yang dikembangkan oleh Hans Kelsen mulai dari:

1. Kelompok I ialah Norma Fundamental Negara dalam hal ini merupakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;

Terdapat beberapa pasal terkait perlindungan dan kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4;
- b. Pasal 28B Ayat (2) menjelaskan terkait bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. Pasal 28C Ayat (1) menjelaskan terkait setiap orang berhak untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia;
- d. Pasal 28G Ayat (1) menjelaskan terkait bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan;
- e. Pasal 28G Ayat (2) menjelaskan terkait setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan;
- f. Pasal 28H Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik;

- g. Pasal 28I Ayat (4) menjelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah;
  - h. Pasal 28J Ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain;
  - i. Pasal 34 Ayat (1) menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
  - j. Pasal 34 Ayat (2) menjelaskan bahwa negara melakukan pemberdayaan pada masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
  - k. Pasal 34 Ayat (3) menjelaskan bahwa negara wajib bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
2. Kelompok II ialah Aturan Dasar/aturan Pokok Negara ialah dalam hal ini merupakan Pasal-pasal terkait mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kelompok III ialah Undang-Undang. Pada permasalahan mengenai Perlindungan anak dan kesejahteraan anak jalanan terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999);
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014);
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *Ilo Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000);
  - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1979);
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012);
  - f. Dan Undang-Undang lain yang terkait.
4. Kelompok IV merupakan aturan-aturan pelaksana dan/atau aturan otonom terdapat berbagai macam aturan pelaksana mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1988);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Nomor 174 Tahun 2021);
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Nomor 85 Tahun 2022);
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Nomor 303 Tahun 2011);
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Taman Anak Sejahtera (Berita Negara Nomor 102 Tahun 2012);
- f. Dan peraturan lain yang terkait.

Berbagai kelompok di atas merupakan komponen substansi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terkait perlindungan dan kesejahteraan dijelaskan bahwa perlindungan dan kesejahteraan merupakan tanggungjawab negara terutama pemerintah. Perlindungan dan kesejahteraan merupakan hak

asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipelihara. Setiap warga negara pun wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ditegaskan kembali bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemahaman lebih lanjut diperjelas pada peraturan turunannya yaitu dalam undang-undang. Peraturan-peraturan tersebut merupakan bagian dari substansi hukum. Telah dijelaskan pada politik hukum terkait jaminan perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diartikan bahwa substansi hukum terkait kesejahteraan dan perlindungan anak terkhusus anak jalanan pada materi muatan belum terbentuknya secara khusus terkait penanganan anak jalanan pada tingkat undang-undang. Kemudian pelaksanaan pada materi muatan tersebut belum secara optimal dapat terlaksana. Pelaksanaan tersebut bersangkutan dengan struktur hukum dan budaya hukum.

Permasalahan yang terjadi pada sistem hukum Indonesia saat ini ialah masih lemahnya mengenai budaya hukum dan struktur hukum. Pada ketiga komponen tersebut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa Komponen budaya hukum merupakan komponen yang paling utama dalam sistem hukum. Perubahan kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Apabila dikaitkan pada permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan. Alasan mengapa persentase anak jalanan setiap tahun kian meningkat

berdasarkan berbagai penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa minimnya kesadaran hukum bagi orang tua/keluarga/kelompok menengah ke bawah mengenai pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut dapat dilihat dan ditemukan pada lingkungan anak jalanan terdapat orang dewasa yang mengasuh dan menemani anak-anak tersebut. Seyogyinya apabila terdapatnya kesadaran hukum dan kepekaan sosial mengenai hak-hak anak maka orang tua/keluarga/lingkungan akan meminimalisir anak terlibat dalam kegiatan jalanan.

Apabila hendak dilakukan perubahan terhadap sistem hukum yang tepat digunakan pada perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan hendaknya berlandaskan pada norma fundamental negara seperti yang telah dijelaskan di atas ialah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi atau cerminan budaya masyarakat di Indonesia. Kedudukan Pancasila lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut pula menjadikan Pancasila sebagai pijakan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>191</sup> Pemaknaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil buah pikiran para pendiri

---

<sup>191</sup> Ady, Fahrurrozi, dkk, “*Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review*”, CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 11, No. 2, September 2023, hlm. 20.

bangsa yang juga disepakati oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi dasar dari Negara Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada saat sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa

*“Dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus meletakkan negara itu diatas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis kearah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini”*.<sup>192</sup>

Pernyataan dalam pidato tersebut dapat dipahami bahwa negara Indonesia harus mempunyai dasar yang statis ialah kuat dan dinamis ialah suatu dasar yang dapat hidup dan berkembang di masyarakat. Kemudian dasar tersebut haruslah lahir dari negara Indonesia bukan mengambil ataupun warisan dari luar negara Indonesia. Setelahnya para pendiri negara saling bertukar pikiran dan menyetujui Pancasila sebagai dasar berdirinya negara Indonesia dan dilakukan pengesahan secara normatif setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada saat disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.<sup>193</sup>

Alasan mengapa Pancasila dapat menjadi perubahan terhadap sistem hukum terkhusus pada permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak

---

<sup>192</sup> Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi, *“Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia”*, Jurnal USM Law Review, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 317.

<sup>193</sup> Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi, *loc.cit.*,

jalanan di Indonesia ialah Pancasila merupakan perpaduan terhadap 2 (dua) konsep antara *Rule of law* yang dikembangkan oleh AV Dicey dan *Rechstaat* pemikirannya yang dikembangkan oleh Julius Stahl. Perbedaan Konsep *Rule of law* dan *Rechstaat* telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Secara singkat dapat diartikan bahwa konsep *Rule of law* lebih kepada memberikan nilai keadilan pada masyarakat. Konsep *Rule of law* lazimnya digunakan pada negara-negara Anglo saxon dengan sistem *common law* sedangkan konsep *Rechstaat* menjelaskan lebih berfokus pada nilai kepastian. Hal tersebut dapat dilihat pada ciri-ciri negara hukum penganut *Rechstaat* ialah terdapat pada poin “pemerintahan berdasarkan undang-undang”. Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasar hukum seperti ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pada kedua konsep tersebut dapat dibentuk dan/atau terwujudnya suatu negara Indonesia yang berdasarkan pada konsepsi Pancasila dengan hukum prismatic ialah konsep negara hukum yang mengutamakan nilai-nilai sakral atau ketuhanan, nilai keadilan hukum dan nilai kepastian hukum.<sup>194</sup> Konsep tersebut juga disampaikan oleh Mahfud MD bahwa hukum Indonesia

---

<sup>194</sup> Divani, Alisya, “*Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic*”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1 No.1, 2023, hlm. 50.

dikonseptualisasikan secara kokoh sebagai hukum prismatic ialah dengan menggabungkan bagian hukum positif dari pemahaman *Rechtsstaat* yang berkaitan pada kepastian hukum dan pemahaman *Rule of law* mengenai keadilan dan ekspresi kesetaraan.<sup>195</sup> Pandangan tersebut sesuai dengan penilaian Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum merupakan alat untuk melaksanakan permintaan yang bersifat memaksa (konservatif) dan hukum dapat pula sebagai alat dalam merekayasa (mengarahkan) masyarakat guna lebih berkembang.<sup>196</sup> Dalam mengembangkan sistem hukum berbasis Pancasila, konsep hukum prismatic dapat membantu dalam memahami komponen-komponen yang saling berkaitan dalam hukum.<sup>197</sup> Selain tersebut Pancasila sebagai ideologi dan/atau norma dasar dapat pula menjadi referensi guna penyusunan kebijakan dan/atau peraturan di Indonesia.

Mahfud MD menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang bisa diatur agar hukum Indonesia dapat dikatakan berkonsep prismatic diantaranya:<sup>198</sup>

---

<sup>195</sup> Akhmad, ahmad, “*Nalar Hukum Prismatic Dalam Konteks Hukum Nasional*”, *Maqashid*, Vol. 4 No.3, 2021, hlm. 50.

<sup>196</sup> Akhmad, ahmad, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>197</sup> Divani, Alisya, *op.cit.*, hlm.57.

<sup>198</sup> Akhmad, ahmad, *op.cit.*, hlm. 54.

1. Pancasila mengkonsolidasikan standar besar individualism dan komunisme memiliki arti bahwa manusia sebagai pribadi memiliki kesempatan dan hak sebagai makhluk sosial
2. Pancasila memasukkan pemahaman *Living law* yang menonjolkan hukum yang hidup dalam masyarakat
3. Pancasila mengakui hukum sebagai alat untuk menegakkan dan melakukan pemerataan terhadap kehidupan di mata masyarakat
4. Pancasila berpegang teguh pada pemahaman ketatanegaraan

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan dapat disimpulkan:

1. Pemahaman terkait perlindungan anak merupakan pelaksanaan bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Dalam peraturan perlindungan anak dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam membina, memelihara, dan menjamin hak-hak anak. Terhadap pemenuhan hak-hak diantaranya hak hidup, hak pekerjaan yang layak, hak bermain, dan sebagainya. Apabila dikaitkan pada anak jalanan perlu dilihat terlebih dahulu kegiatan dan tujuan pada setiap kelompok anak jalanan guna mengetahui apakah sudah terjamin perlindungan dan kesejahteraannya.

Dalam peraturan kesejahteraan anak dijelaskan bahwa garda terdepan dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak merupakan tanggungjawab dan kewajiban orang tua. Pemberian usaha kesejahteraan anak diberikan berupa pembelajaran, asuhan, dorongan dan binaan. Usaha tersebut didukung dengan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan anak. Berdasarkan pemahaman diatas apabila dikaitkan perlindungan dan

kesejahteraan anak dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan kesejahteraan pada anak merupakan tanggungjawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Namun memang yang paling utama dan terdepan merupakan tanggungjawab bagi orang tua pada anak tersebut. Simpulan tersebut dapat dikaitkan pada permasalahan dan penanganan anak jalanan. Adapun penjelasan dan penanganan anak jalanan dapat ditemukan dalam peraturan daerah dikarenakan belum terdapatnya peraturan khusus yang setara sedudukan dengan Undang-Undang yang mengatur terkait penanganan anak jalanan. Pengaturan mengenai perlindungan dan kesejahteraan yang saat ini berlaku lebih mengatur terkait penjaminan dalam pemenuhan hak-hak yang seyogyinya diterima oleh anak. Tidak secara mendalam dan khusus mengatur terkait permasalahan pada anak-anak jalanan. Adapun dikarenakan garda terdepan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak terdapat pada orang tua dan/atau keluarga maka diperlukan peraturan khusus yang mengatur terkait standar minimal kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan/atau keluarga pada anak direntan usia tertentu dan jangkauan sampai sejauh mana perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan dianggap telah terlaksana. Maka dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum saat ini dirasa belum dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan dikarenakan belum dibentuk dan disahkannya Undang-Undang mengatur mengenai

permasalahan dan penanganan anak jalanan. Adapun pengaturan mengenai anak jalanan tidak mengatur sampai pada suatu hal yang khas terkait kondisi yang muncul pada anak jalanan. Hal tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa belum adanya keinginan pemerintah dalam melindungi anak jalanan sedangkan saat ini dapat dilihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak jalanan sudah pada tahap kritis.

2. Sistem hukum yang saat ini digunakan dalam perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan masih belum optimal dikarenakan mulai dari muatan materi (substansi hukum) dinilai kurang mengatur terkait penanganan anak jalanan. Hal tersebut berpengaruh bagi struktural dan budaya hukum. Terhadap substansi dan struktural hukum yang tepat akan berdampak melahirkan budaya hukum yang tepat juga dan dapat menciptakan sistem hukum yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Maka sistem hukum yang tepat digunakan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan harus berlandaskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan berpijak atau bercerminkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Dikarenakan Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang harus tetap dikembangkan dan dimasukkan jiwanya pada setiap peraturan yang hendak dibentuk dan dilaksanakan. Sistem hukum Pancasila merupakan ciri khas yang hanya terdapat di Indonesia.

Apabila Indonesia bersungguh-sungguh menerapkan sistem hukum yang bernilai Pancasila dan mencerminkan Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dapat diartikan pada permasalahan anak jalanan baik orang tua, masyarakat, dan pemerintah akan aktif dan turut serta dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak jalanan.

## **B. Saran**

1. Disarankan bagi lembaga legislatif dan eksekutif dapat membentuk peraturan khusus yang sejajar dengan undang-undang terkait anak jalanan, tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap anak termasuk pembagian batasan tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh orang tua. Selain tersebut, disarankan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung untuk dapat membentuk peraturan daerah mengenai anak jalanan seperti pada beberapa contoh peraturan daerah di Kota Semarang dan Prabumulih.
2. Disarankan pemerintah dalam membentuk mulai dari substansi, struktural, dan budaya hukum terkait anak jalanan dapat yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945 dan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dalam mengatasi permasalahan anak jalanan guna perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*  
Cet. II, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Burhan Ashshofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

H. Yacob Djasmani. (2011). *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktik  
Berhukum di Indonesia*, MMH, Jilid 40, No. 3 Juli.

Imam Syaukani. (2013). *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mahfud MD. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali  
Pers, Jakarta.

Moh. Mahfud MD. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Cetakan ke-7,  
Jakarta.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-6, Bandung.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunaryati Hartono. (2006). *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi  
Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### **Jurnal:**

Achmad Hariri, “Dekontruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di  
Indonesia”, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, Juni 2019.

- Achmad, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas dan Konstruksi Sosial Media Massa", *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, Volume. 11 Nomor. 1.
- Agus Riwanto, "Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, November 2017.
- Akmal Haekah dan Elsy Maria, "Masalah Kesehatan Anak Jalanan", *Jurnal Kesehatan*, Volume 12, Nomor 3, Tahun 2021.
- Akhmad, ahmad, "Nalar Hukum Prismatik Dalam Konteks Hukum Nasional", *Maqashid*, Volume. 4 Nomor. 3, 2021.
- Ali Mukni, Listyowati Sumanto, "Analisis Supremasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi 1998 Berdasarkan Teori Sistem Hukum", *Jurnal Dimensi Hukum*, Volume 8 Nomor 5, 2024.
- Ady, Fahrurrozi, dkk, "Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review", *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 2, September 2023.
- Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Social Engineering*, dan *Social Welfare*", *Jurnal Al-'Adl*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2014.
- Charles, "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial", *ASE*, Volume 7, Nomor 2, Mei 2011.

- Daud Rismana, Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9 Nomor 3, 2021.
- Defril, Hainadri, “Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”, *DATIN LAW JURNAL*, Volume 2, Nomor 1, Februari-Juli 2021.
- Desy Maryani, “Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 1 Nomor 2, 2017.
- Divani, Alisya, “Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Volume 1 Nomor 1, 2023.
- Eka. N.A.M. Sihombing, “Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 16 Nomor 1, 2016.
- Eman Sulaiman, “Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2013.
- Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIs* Volume 11 Nomor 1 Januari Juni 2015.

- Ferry, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial”, KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, September 2018.
- Fransiska Novita Eleanora, “Pancasila Sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia”, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1.
- Heni, Annisa, Novi, Verga, dan Heni Susanti, “Perlindungan Anak Jalanan Korban Trafficking Perspektif Kriminologi”, UIR Law Review, Volume 7 Nomor 1, 2023.
- Inayatul Anisah, “Dekonstruksi Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi”, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010.
- I Wayan Sudirta, John Pieris, Adji Samekto, Benny Riyanto, “Rekonstruksi Pemahaman Atas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 11, Nomor 4, Desember, 2022.
- Kendry Tan dan Hari Sutra Disemadi, “Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia”, Jurnal Meta-Yuridis, Volume 5 Nomor 1, Maret 2022.

- Leny Marinda, “Teori Perkembangan Kognitif Jean Piager dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar”, *An-Nisa’*:Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman, Volume 13 Nomor 1, April 2020.
- Lina dan Sumiarsih, “Pengaruh Konsep Diri Terhadap Kepercayaan Diri Siswa”, *Jurnal Pendidikan dan Pengajar Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, Volume 4 Nomor 2, Juli 2021.
- Lintje Anna Marpaung, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)”, *PRANATA HUKUM*, Volume 7 Nomor 1, Januari 2012.
- Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Nomor 2, September 2021.
- Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws and Regulations In Indonesia As The Means of Realizing The Country’s Goal*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12 Nomor 2, 2015.
- Nazari, Khairulyadi, “Pengaruh Stigma Terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi Terhadap Stigma Negatif Remaja Mukim Kongsong Gampong Kuta Barat Kota Sabang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 3, Nomor 1, 2017.

Nurlely Darwis, "Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Tinjauan Status Dwi Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006)", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 Nomor 1, September 2016.

Oksep Adhayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Februari-Juli, 2014.

Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", Jurnal Sospol, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Pipin Armita, "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem: Improving Street Children Welfare with Self Esteem Theory*", Jurnal PKS Volume 15 Nomor 4, Desember 2016.

Qoni'ah Nur Wijayani, "Efektivitas Komunikasi Interpersonal Anak Jalanan", Jurnal Komunikasi, Volume 15 Nomor 02, September 2021.

Rahcmad Budi Suharto, "Karakteristik Sosial Ekonomi Anak Jalanan Kota Samarinda", Forum Ekonomi: Volume 18 Nomor 1, 2016.

Rif'ah Roihanah, "Penegakkan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", Justitia Islamica, Volume 12 Nomor 1, 2015.

Rusydi syahra, "Anomie di Tengah Perubahan Sosial", Masyarakat dan Budaya, Volume 3, Nomor 1, 2000.

- Safrina Salam, "Rekontruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu", EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidik, Volume 18 Nomor 2, Desember 2019.
- Sakman, "Studi tentang Anak Jalanan: Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar", Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.
- Taufiqurrachman, Yohana, Dini, Fitria, Dinda, "Peran dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di UPTD-P2PMKS Nilam Suri", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 7, Nomor 1, Januari, 2023, hlm. 313.
- Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat", TAHKIM, Volume X, Nomor 2, Desember 2014.
- Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia", Jurnal USM Law Review, Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Yuda dan Siti, "Pemanfaatan Model Pembelajaran Langsung Dalam Perkembangan Kognitif Anak Jalanan Usia 4-5 Tahun di Sanggar Alang-Alang", Jurnal Unesa, Volume 3 Nomor 3, Juni 2014.
- Yudit Oktaria Kristiani Pardede, "Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja", Jurnal Psikologi, Volume 1 Nomor 2, Juni 2008.

Yunda dan Nurmala, “Konsep Diri Anak Jalanan: Kasus Anak Jalanan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat”, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2010.

**Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia:**

Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1979.

Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *Ilo Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1988.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Lembaran Negara Nomor 174 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1988.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Berita Negara Nomor 427 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Berita Negara Nomor 85 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berita Negara Nomor 303 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Taman Anak Sejahtera Berita Negara Nomor 102 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 5.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 3.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03.

**Website:**

Shidarta, “*Desiderata* Hukum”, <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/desiderata-hukum/>, diakses 22/06/2024 pukul 21.54 WIB.

Shidarta, “Kajian Budaya Hukum Melalui Teori Regangan Robert K. Merton”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/11/07/kajian-budaya-hukum-teori-regangan-robert-k-merton/> diakses 03/08/2024 pukul 12.11 WIB.

Mhd. Erwin Munthe, “Politik dan Hukum: Siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi”, <https://www.stiesyariahengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html#:~:text=Mahfud%20MD%20bahwa%20hukum%20adalah,lepas%20dari%20kepentingan%20atau%20politik.>, diakses 30/01/2024 pukul 14.08 WIB.

Lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/integrasi>, diakses 30/01/2024 pukul 14.37 WIB.

Iswara N Raditya, “Butir-Butir Sila Ke-5 Pancasila: Pengamalan, Isi, Makna, dan Nilai”, Tirta id, 2021, <https://tirta.id/butir-butir-sila-ke-5-pancasila-pengamalan-isi-makna-dan-nilai-f49W> diakses 26/08/2023 pukul 00:23 WIB.

Nafiatul Munaroh, “Mengenal Politik Hukum di Indonesia dan Contohnya”, Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik->

[hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/](https://www.kbbi.web.id/telantar) diakses 26/08/2023 pukul 22.28 WIB.

Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/telantar>, diakses 02/02/2024 pukul 14.59 WIB.

Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dekonstruksi> diakses 13/02/2024, pukul 15.53 WIB.

Lihat pada <https://kbbi.web.id/laku> dan <https://kbbi.web.id/buruk>  
CNN, “Tahapan Perkembangan Kecerdasan atau Kognitif Anak Sesuai Usia”,  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211118143604-255-722981/tahapan-perkembangan-kecerdasan-atau-kognitif-anak-sesuai-usia>,  
diakses 19/05/2024 pukul 02.06 WIB.

Bisri Mustofa, “Anak di Usia Emas”,  
<https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/624/anak-di-usia-emas#:~:text=Usia%20emas%20atau%20the%20golden,usia%200%20sampai%206%20tahun.>, diakses 19/05/2024 pukul 02. 07 WIB.

### **Lain-lain:**

Enny Nurbaningsih, “Analisi dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017.

- Harsanto Nursadi, “Sistem Hukum Indonesia”, Modul: Edisi 1, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
- Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang”, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014.
- Guntur Hamzah, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi”, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Mamur Rizki, “Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, “Pengertian Sistem Hukum Indonesia”, Modul 1.
- United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Situasi Anak di Indonesia-Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.
- TESIS, Onny Fransinata Anggara, “Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psychological Well Being Pada Anak Jalanan di Jaringan XYZ”, ADLN, Perpustakaan Universitas Airlangga.

